



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1527/Pdt.G/2012/PA.Smd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kota Samarinda, dalam hal ini menguasakan kepada **H.Idrus Arsuni, SH.dan rekan** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkedudukan di Jalan Cermay No.7, Kota Samarinda, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2012, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 10 Oktober 2012 nomor : W17-A1/148/HK. 05/X/2012, selanjutnya disebut "Pemohon";

M e l a w a n

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan termohon serta para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : 1527/Pdt.G/2012/PA. Smd, tanggal 10 Desember 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2002 M, dan terdaftar di Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 694/45/X/2002 tanggal 09 Oktober 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEREMPUAN umur 7 tahun;
3. Bahwa sejak Juli 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk diperbaiki;
5. Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon berpisah ranjang, karena termohon sudah tidak mau lagi menjalin hubungan dengan pemohon, sampai sekarang tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus pemohon telah menyampaikannya kepada orang tua termohon, dan sejak awal Juli 2012 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
8. Bahwa terhadap keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana tersebut di atas, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda.
 - Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir sendiri secara pribadi di depan sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian secara maksimal dengan memberikan nasehat-nasehat, dan kemudian kedua belah pihak melakukan mediasi dengan Mediator seorang Hakim pada Pengadilan Agama Samarinda bernama Drs. Tatang Sutardi, M.HI;

Menimbang, bahwa upaya mediasi juga tidak berhasil, Mediator menyampaikan bahwa mediasi telah dilaksanakan pada hari dan tanggal yang ditentukan, pemohon dan termohon tidak berhasil dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran dan perselisihan karena sering terjadi kesalah pahaman antara pemohon dan termohon;
- Bahwa benar sejak tahun 2010 antara pemohon dan termohon berpisah ranjang dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa termohon tidak bersedia bercerai dengan pemohon, dan termohon berharap pemohon dapat kembali membina rumah tangga dengan rukun bersama termohon;
- Bahwa termohon keberatan permohonan pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam refliknya pemohon menyatakan bersedia memenuhi semua tuntutan termohon;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, termohon menyatakan tetap sebagaimana jawabannya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 694 / 45 / X /2002 Tanggal 23 Oktober 2002, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yang berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama, **Saksi I:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon istri pemohon adik ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dan termohon menikah di Balikpapan tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di jalan Xxxx;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena kedua sering terlibat pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung keduanya bertengkar, namun setiap ada perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak selalu nelpon saksi;
- Bahwa penyebabnya pertengkaran adalah karena antara keduanya kurang komunikasi, karena kedua masing-masing sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dan termohon juga pernah hubungan asmara dengan laki-laki lain seorang dokter teman sekerja termohon;
- Bahwa termohon sudah meminta maaf kepada pemohon terhadap kekhilapannya tersebut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain telah berusaha keras untuk merukunkan pemohon dengan termohon, yaitu dengan mengadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan keluarga, tetapi tetap tidak berhasil, karena pemohon sangat keras sudah tidak bersedia lagi berkumpul dengan termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, pemohon meninggalkan termohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa termohon hingga sekarang masih berharap dapat berkumpul kembali dengan pemohon, akan tetapi pemohon sangat keras ingin mengakhiri rumah tangga keduanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mempersatukan pemohon dan termohon kembali;

Saksi kedua, **Saksi II:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena pemohon adalah teman sekerja saksi sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri pemohon;
- Bahwa sejak kenal dengan Pemohon dan termohon, keduanya adalah sepasang suami istri yang telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon secara langsung, hanya pada bulan Juli 2012 yang lalu pemohon pernah bercerita tentang rumah tangganya yang sedang bermasalah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pemohon pergi meninggalkan termohon atas kemauannya sendiri;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan termohon, namun pemohon menyatakan tidak mungkin lagi karena pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya namun sampai dengan sekarang tidak ada perubahan dan pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk bersatu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi pemohon tersebut, termohon dan pemohon melalui Kuasanya membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, bahwa termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yang berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama, **Saksi T I:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi sudah sekian lama berteman dengan ibu termohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan pemohon adalah suami termohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di jalan Xxxx;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena kedua sering terlibat pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung keduanya bertengkar, namun termohon sering berkonsultasi kepada saksi setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya pertengkaran menurut cerita termohon adalah karena perbedaan prinsip antara pemohon dan termohon dan antara pemohon dengan termohon tidak terjalin komunikasi yang baik di dalam rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha keras untuk merukunkan pemohon dengan termohon, yaitu dengan mengadakan pertemuan keluarga, tetapi tetap tidak berhasil, karena pemohon sangat keras sudah tidak bersedia lagi berkumpul dengan termohon;
- Bahwa saksi selalu memberi saran dan nasehat kepada termohon, sedang dengan pemohon belum pernah membicarakan masalah rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 telah berpisah ranjang dan telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, pemohon meninggalkan termohon dari rumah kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon hingga sekarang masih berharap dapat berkumpul kembali dengan pemohon, akan tetapi pemohon sangat keras ingin mengakhiri rumah tangga keduanya;
- Bahwa saksi masih bersedia untuk merukunkan dan mempersatukan pemohon dan termohon kembali;

Saksi kedua, **Saksi T II:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena termohon adalah keponakan saksi, sedang pemohon adalah suami dari termohon;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dan termohon, menikah di Balikpapan tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di jalan Xxxx;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena kedua sering terlibat pertengkaran mulut dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung keduanya bertengkar, namun baik pemohon dan termohon sering berkonsultasi kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya pertengkaran menurut termohon adalah karena antara pemohon dan termohon kurang terjalin komunikasi yang baik, dan adanya kecemburuan dari pemohon dengan teman dokter satu kerjaan dengan termohon, namun hal tersebut tidak benar adanya;
- Bahwa keluarga keluarga kedua belah pihak telah berusaha keras untuk merukunkan pemohon dengan termohon, yaitu dengan mengadakan pertemuan keluarga, tetapi tetap tidak berhasil, karena pemohon sangat keras sudah tidak bersedia lagi berkumpul dengan termohon;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada keduanya, karena pada waktu itu pemohon pernah menelpon saksi minta pendapat tentang keadaan rumah tangganya dan ada pengaduan dari pemohon bahwa termohon tidak mau melayani hubungan layaknya suami isteri, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kebalikan dari yang pertama pemohon yang tidak mau melayani termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak tahun 2010 yang lalu dan pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, pemohon meninggalkan termohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa termohon hingga sekarang masih berharap dapat berkumpul kembali dengan pemohon, akan tetapi pemohon sangat keras ingin mengakhiri rumah tangga keduanya;
- Bahwa saksi masih bersedia untuk merukunkan dan mempersatukan pemohon dan termohon kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memberi kesempatan kepada keluarga kedua belah pihak untuk memusyawarahkan kelanjutan hubungan rumah tangga pemohon dan termohon, kedua saksi termohon akan bertemu dengan pemohon dan keluarganya untuk memusyawarahkan kelangsungan rumah tangga pemohon dan termohon, dan melaporkan hasil dari musyawarah tersebut pada persidangan berikutnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Desember 2013 yang juga dihadiri oleh keluarga pihak termohon, sedang dari pihak keluarga pemohon tidak menghadiri persidangan, keluarga pihak termohon bernama **Saksi T II**, telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2012 perwakilan dari keluarga termohon telah datang ke keluarga/ orang tua pemohon dan keluarga pemohon menyatakan bahwa mereka pada intinya tidak menginginkan adanya perceraian, namun yang menghendaki perceraian ini adalah pemohon sendiri;
- Bahwa keluarga termohon tidak ada bertemu langsung dengan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar perkaranya segera diputuskan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan pemohon dan termohon, juga alat bukti tertulis P.1 serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan antara pemohon dan termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu permohonan pemohon telah berdasarkan hukum;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi kedua belah pihak yang beperkara sudah sulit untuk dipersatukan, dengan demikian upaya mediasi dengan mediator seorang Hakim pada Pengadilan Agama Samarinda bernama Drs. Tatang Sutardi, M.HI., juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab (reflik dan duplik) antara pemohon dengan termohon tergambar secara jelas keretakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, pemohon keras ingin bercerai dengan termohon, sedang termohon masih ingin memperbaiki dan mempertahankan dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan termohon, seharusnya menurut ketentuan pasal 311 R.Bg. dalil permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan menurut hukum dapat dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Lex Specialis derogat Generalis);

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon pada tanggal 09 Oktober 2002 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah sejak 09 Oktober 2002 M;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi (saksi kandung pemohon dan teman dekat pemohon) masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2009 antara pemohon dan termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengakaran karena antara keduanya kurang komunikasi, keduanya masing-masing sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dan termohon juga pernah hubungan asmara dengan laki-laki lain seorang dokter teman sekerja termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dan termohon sejak tahun 2010 telah berpisah ranjang, dan telah 4 bulan berpisah tempat tinggal, pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha keras merukunkan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil karena pemohon keras ingin bercerai dari termohon;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi termohon yang merupakan orang dekat dengan termohon dan bibi termohon, masing-masing bernama **Saksi T I** dan **Saksi T II**, memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sekalipun pada rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi termohon tetap berupaya untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi siap dan sanggup untuk mendamaikan kembali;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan berpedoman kepada Hukum Fiqh yang terdapat dalam Kitab Mughnil Muhtaj juz 3 halaman 261-262 yang berbunyi :

**فإن اشتد الشقاق بعث حكما من أهله و حكما من أهلها و هما
وكيلان لهما, وفي قول موليان من الحاكم, وعلى القول الثاني :
يشترط فى الحكمين المذكورة زياده على ما مر لا الاجتهاد ولا
يشترط رضا الزوجين يبعثهما و يحكمان بما يراه مصلحة من
الجمع و التفريق**

Artinya : "*Apabila perselisihan telah memuncak diangkatlah seorang hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak istri, yang merupakan wakil dari suami istri tersebut. Menurut pendapat lain sebagai pengganti dari hakim. Menurut pendapat lain maka hakim itu harus laki-laki, dan tidak dibutuhkan persetujuan suami istri yang bersangkutan. Keduanya diangkat dan menetapkan apa yang dipandang baik*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda mempertahankan perkawinan tersebut atau memisahkannya".

(Mughnil Muhtaj III : 261 - 262),

Maka Majelis telah memberikan kesempatan kepada keluarga kedua belah pihak untuk bermusyawarah mendiskusikan kelangsungan rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa persidangan mendengar hasil musyawarah keluarga pada tanggal 27 Desember 2012, pihak keluarga termohon yang diwakili oleh **Saksi T II** telah menerangkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2012 perwakilan dari keluarga termohon telah datang ke keluarga/ orang tua pemohon, pada pertemuan tersebut keluarga kedua belah pihak sudah tidak sanggup menyatukan pemohon dan termohon kembali sebagai sepasang suami istri, karena pemohon keras ingin bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa (4) empat orang saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keretakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang terbentuk sejak 09 Oktober 2002 M terbukti. Dalam rumah tangga pemohon dan termohon sejak Juli 2009 M diliputi dengan perselisihan dan pertengkaran, karena antara pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik. Sejak tahun 2010 antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, dan telah 4 bulan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setiap usaha untuk merukunkan pemohon dan termohon hanyalah perbuatan sia-sia. Pemohon telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, sangat tidak mungkin pemohon dan termohon dapat meneruskan hubungan pernikahan, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut pemohon perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (pemohon dan termohon), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian n tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut diperparah dengan terungkapnya sikap keras kedua belah pihak untuk tidak meneruskan ikatan perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal pasal 19 huruf PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)*",

2. Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "*Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat*"

bahwa perceraian lebih maslahat bagi pemohon dan termohon, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendapat-pendapat seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatuz

Zaujain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد
ينفع فيها نصح ولا صلاح, وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح,
لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد, وهدائأباه
روح العدالة.

Artinya :

*“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami
istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah
satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya
yang bertentangan dengan keadilan”.*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan perintah kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Muh. Rifai, M.H.** dan **Drs. Tatang Sutardi, M.H.I** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag.**, serta dihadiri Kuasa Hukum pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Syakhrani.

Drs. Muh. Rifai, M.H.

ttd

Drs. Tatang Sutardi, M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

Samarinda, 21 Januari 2013
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Drs. Hairil Anwar, M.H.